



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jalan Panglima Sudirman Nomor 94, Lamongan, Jawa Timur 62212

Telp. (0322) 321501, Pos-el [disperindag@lamongankab.go.id](mailto:disperindag@lamongankab.go.id)

Laman : [www.lamongankab.go.id](http://www.lamongankab.go.id)

Lamongan, 9 Januari 2025

Nomor : 050/ 09 /413.123/2025

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu)

Perihal : Laporan Pengelolaan Resiko  
Tribulan IV Tahun 2024 Dinas  
Perindustrian dan Perdagangan  
Kabupaten Lamongan


Kepada  
Yth. Bupati Lamongan  
di

LAMONGAN

Disampaikan dengan hormat laporan Pengelolaan Risiko Tribulan  
IV Tahun 2024 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten  
Lamongan sebagaimana terlampir

Demikian untuk menjadi periksa.

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN  
DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN LAMONGAN

  
ANANG TAUFIK, S.STP., M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19750404 199602 1 003

TEMBUSAN, disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan  
2. Unit Kepatuhan Resiko Pemerintah  
Daerah Kabupaten Lamongan.








**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN**  
**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Jl. Panglima Sudirman No. 94 Lamongan Kode Pos 62012 Telp. (0322) 321501 Fax: (0322)321501

E – mail : [disperindag@lamongankab.go.id](mailto:disperindag@lamongankab.go.id), Web Site :

[www.lamongankab.go.id](http://www.lamongankab.go.id)

<b>NO DOKUMEN</b>	<b>:</b>	<b>MR - 01</b>
<b>TANGGAL TERBIT</b>	<b>:</b>	<b>9 Januari 2025</b>

Disiapkan Oleh	:	<div>Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi</div> <div></div> <div><b>FIFIT LESTARI, SE.,MM</b> NIP. 19830607 201001 2 002</div>
Diperiksa	:	<div>Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan</div> <div></div> <div><b>M. ANDI SUWIJI S.H., M.M</b> NIP. 19690817 200312 1 007</div>
Disahkan Oleh	:	<div>Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan</div> <div></div> <div><b>ANANG TAUFIK, S.STP.,M.Si</b> NIP. 19750404 199602 1 003</div>



**LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO  
TRIBUNAL IV TAHUN 2024**



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN LAMONGAN**



## **I. PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Pengertian manajemen risiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pemimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktivitas manusia. Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka pelayanan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan juga harus dilakukan analisis manajemen risiko. Hal ini digunakan untuk dapat mengetahui aktivitas-aktivitas apa saja yang berisiko tinggi, sedang dan rendah sehingga risiko tersebut dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan. Sehingga diharapkan kegiatan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan dapat berjalan sesuai dengan rencana sehingga pelayanan terhadap masyarakat dapat semakin optimal.

### **B. DASAR HUKUM**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;



4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

### **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

### **D. RUANG LINGKUP**

Manajemen risiko pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.



## II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

### A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN IV

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan telah Menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode tribulan IV sebagaimana terlampir:

(lampiran form 9 dari simario)

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Me tode Pemantau an yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
<b>Risiko Strategis OPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan:</b>						
1	Fasilitasi Bantuan Sarana Prasarana Produksi Bagi IKM	Pemantauan Langsung	Kepala DISPERINDAG	TAHUN 2024	TAHUN 2024	-
2	Sosialisasi dan Fasilitasi Legalitas Usaha Bagi IKM	Pemantauan Langsung	Kepala DISPERINDAG	TAHUN 2024	TAHUN 2024	-
3	Sosialisasi Terkait SIINAS Bagi IKM dan Pemenuhan Komitmen Terkait SIINAS Bagi Industri Menengah	Pemantauan Langsung	Kepala DISPERINDAG	TAHUN 2024	TAHUN 2024	-
4	Pengembangan Tim Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pemantauan Langsung	Kepala DISPERINDAG	TAHUN 2024	TAHUN 2024	-
5	Pembentukan Tim Pemantau Harga Antarwaktu	Pemantauan Langsung	Kepala DISPERINDAG	TAHUN 2024	TAHUN 2024	-
6	Sosialisasi dan Fasilitasi Terkait Program Ekspor	Pemantauan Langsung	Kepala DISPERINDAG	TAHUN 2024	TAHUN 2024	-
7	Pembinaan Kualitas Produksi dan Fasilitasi Bantuan Sarana Prasarana Produksi Bagi IKM	Pemantauan Langsung	Kepala DISPERINDAG	TAHUN 2024	TAHUN 2024	-
8	Pembentukan Tim Pemeliharaan dan Pelaksana Penggunaan Alat-Alat Ukur Sesuai Dengan Prosedur Yang Ada	Pemantauan Langsung	Kepala DISPERINDAG	TAHUN 2024	TAHUN 2024	-



No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Risiko Operasional OPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan:						
1	Melaksanakan Monitoring Pada IKM Penerima Bantuan Alat Produksi dan Mengevaluasi Terbitnya Sertifikat	Pemantauan Langsung	Kabid Pengembangan Industri	TAHUN 2024	TAHUN 2024	
2	Mengevaluasi Terbitnya Nomor Induk Berusaha Bagi IKM	Pemantauan Langsung	Kabid Pengembangan Industri	TAHUN 2024	TAHUN 2024	
3	Monitoring Industri Terkait Pemenuhan Laporan SIINAS	Pemantauan Langsung	Kabid Pengembangan Industri	TAHUN 2024	TAHUN 2024	
4	Pengembangan Tim Pengelolaan Sertifikasi SNI Sarana Distribusi Perdagangan	Pemantauan Langsung	Kabid Perdagangan	TAHUN 2024	TAHUN 2024	
5	Pembentukan Tim Promosi dan Pemasaran Produk IKM	Pemantauan Langsung	Kabid Pemasaran	TAHUN 2024	TAHUN 2024	
6	Sosialisasi dan Fasilitasi Terkait Program Ekspor	Pemantauan Langsung	Kabid Pemasaran	TAHUN 2024	TAHUN 2024	
7	Pembinaan Kualitas Produksi dan Fasilitasi Bantuan Sarana Pengembangan Daya Saing Produk di Pasar Bagi IKM	Pemantauan Langsung	Kabid Pemasaran	TAHUN 2024	TAHUN 2024	
8	Pembentukan Tim Pemeliharaan dan Pelaksana Penggunaan Alat-Alat Ukur Sesuai Dengan Prosedur Yang Ada	Pemantauan Langsung	Kabid Perdagangan	TAHUN 2024	TAHUN 2024	



## B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN IV

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan 4, yang telah dilaksanakan adalah:,, dan yang belum dilaksanakan adalah  
(lampiran, form 10 dari simario)

(lampiran, form 10 dari simario)										
NO	"RISIKO" YANG TERIDENTIFIKASI	KODE RISIKO	KEJADIAN RISIKO			KETERANGAN	RTP	RENCANA PELAKSANAAN RTP	REALISASI PELAKSANAAN RTP	KETERANGAN
			TANGGAL TERJADI	SEBAB	DAMPAK					
Risiko Strategis OPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan										
1	Rendahnya pertumbuhan pelaku usaha IKM	1	Nihil	-	-	-	Pembentukan dan Pembinaan Sentra Industri, Fasilitasi Bantuan Sarana Prasarana Produksi Bagi IKM	TAHUN 2024	TAHUN 2024	-
2	Rendahnya IKM yang memiliki izin usaha	2	Nihil	-	-	-	Sosialisasi dan Fasilitasi Legalitas Usaha Bagi IKM	TAHUN 2024	TAHUN 2024	-
3	Pemanfaatan Sistem Informasi Nasional yang masih rendah	2	Nihil	-	-	-	Sosialisasi Terkait SIINAS Bagi IKM dan Pemenuhan Komitmen Terkait SIINAS Bagi Industri Menengah	TAHUN 2024	TAHUN 2024	-
4	Kondisi Sarana Distribusi Perdagangan (Pasar rakyat dan Sentra PKL belum memenuhi SNI)	4	Nihil	-	-	-	Pengembangan Tim Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	TAHUN 2024	TAHUN 2024	-
5	Laju inflasi yang tidak terkendali	5	Nihil	-	-	-	Pembentukan Tim Pemantau Harga Antarwaktu	TAHUN 2024	TAHUN 2024	-
6	Rendahnya nilai Ekspor, impor meningkat	6	Nihil	-	-	-	Sosialisasi dan Fasilitasi Terkait Program Ekspor dan Kerjasama Dengan KPPBC Gresik	TAHUN 2024	TAHUN 2024	-



7	Rendahnya permintaan pasar	7	Nihil	-	-	-	Pembinaan Kualitas Produksi dan Fasilitas Bantuan Sarana Pengembangan Daya Saing Produk di Pasar Bagi IKM	TAHUN 2024	TAHUN 2024	-
8	Masih dijumpai penjualan barang yang beredar dengan kecurangan dalam alat ukur timbang dan takar	8	Nihil	-	-	-	Pembentukan Tim Pemeliharaan dan Pelaksanaan Penggunaan Alat-Alat Ukur Sesuai Dengan Prosedur Yang Ada	TAHUN 2024	TAHUN 2024	-



NO	"RISIKO" YANG TERIDENTIFIKASI	KODE RISIKO	KEJADIAN RISIKO			KETERANGAN	RTP	RENCANA PELAKSANAAN RTP	REALISASI PELAKSANAAN RTP	KETERANGAN
			TANGGAL TERJADI	SEBAB	DAMPAK					
Risiko Operasional OPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan										
1	Rendahnya Daya Saing Produk IKM	1	Nihil	-	-	-	Pembentukan dan Pembinaan Sentra Industri, Fasilitas Bantuan Sarana Prasarana Produksi Bagi IKM	TAHUN 2024	TAHUN 2024	-
2	Tidak Terpenuhinya Perijinan	2	Nihil	-	-	-	Sosialisasi dan Fasilitas Legalitas Usaha Bagi IKM	TAHUN 2024	TAHUN 2024	-
3	Pemanfaatan Sistem Informaasi Nasional Yang Masih Rendah	2	Nihil	-	-	-	Sosialisasi Terkait SIINAS Bagi IKM dan Pemenuhan Komitmen Terkait SIINAS Bagi Industri Menengah	TAHUN 2024	TAHUN 2024	-
4	Kondisi Sarana Distribusi Perdagangan (Pasar Rakyat dan Sentra PKL Belum Memenuhi SNI)	4	Nihil	-	-	-	Pengembangan Tim Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	TAHUN 2024	TAHUN 2024	-
5	Rendahnya Daya Beli Masyarakat	5	Nihil	-	-	-	Pembentukan Tim Pemantau Harga Antarwaktu	TAHUN 2024	TAHUN 2024	-
6	Rendahnya Nilai Ekspor, Impor Meningkat	6	Nihil	-	-	-	Sosialisasi dan Fasilitas Terkait Program Ekspor	TAHUN 2024	TAHUN 2024	-
7	Rendahnya Permintaan Pasar	7	Nihil	-	-	-	Pembinaan Kualitas Produksi dan Fasilitas Bantuan Sarana Prasarana Produksi Bagi IKM	TAHUN 2024	TAHUN 2024	-
8	Masih Dijumpai Penjualan Barang Yang Beredar Dengan Kecurangan Dalam Alat Ukur Timbang dan Takar	8	Nihil	-	-	-	Pembentukan Tim Pemeliharaan dan Pelaksana Penggunaan Alat-Alat Ukur Sesuai Dengan Prosedur Yang Ada	TAHUN 2024	TAHUN 2024	-



### **III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko OPD

1. Hambatan yang menyebabkan Rendahnya Daya Saing Produk IKM adalah Kemampuan SDM Yang Masih Rendah, Minimnya Sarana Prasarana Produksi Yang Dimiliki
2. Hambatan yang menyebabkan Tidak Terpenuhinya Perijinan adalah Kurangnya Informasi Pada Masyarakat Tentang Perijinan (P-IRT, Merek)
3. Hambatan yang menyebabkan Pemanfaatan Sistem Informaasi Nasional Yang Masih Rendah adalah Kurangnya sosialisasi Siinas kepada para IKM
4. Hambatan yang menyebabkan Kondisi Sarana Distribusi Perdagangan (Pasar Rakyat dan Sentra PKL Belum Memenuhi SNI) adalah Kurangnya sosialisasi terkait Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Yang Sesuai SNI
5. Hambatan yang menyebabkan Rendahnya Daya Beli Masyarakat adalah Kurangnya Promosi dan Pemasaran Secara Maksimal Terhadap Produk IKM di Pasar
6. Hambatan yang menyebabkan Rendahnya Nilai Ekspor, Impor Meningkat adalah Kurangnya Promosi Terkait Perluasan Pasar Luar Negeri Kepada Para IKM
7. Hambatan yang menyebabkan Rendahnya Permintaan Pasar adalah Kurangnya Variasi, Konsistensi Kualitas dan Promosi Produk IKM di Masyarakat
8. Hambatan yang menyebabkan Masih Dijumpai Penjualan Barang Yang Beredar Dengan Kecurangan Dalam Alat Ukur Timbang dan Takar adalah Kurangnya Informasi dan Pengetahuan Terkait Pentingnya Aktivitas Tera

### **IV. MONITORING RISIKO DAN RTP**

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada tribulan IV dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa (diperlukan/belum diperlukan) pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya.

### **V. PENUTUP**

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan IV dapat simpulan bahwa kegiatan yang akan dilaksanakan harus mendapat perhatian secara khusus terhadap dampak yang akan terjadi dikemudian hari, dan sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan resiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah kami akan melakukan perbaikan dalam hal pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan waktu pelaksanaan kegiatan sehingga target keberhasilan kegiatan dapat dicapai.